

APBD - TA 2024 - PENJABARAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN

2025

PERBUP NO. 18, BD 2025/NO. 20, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

: - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Peraturan Bupati ini mengatur penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; serta Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penjabaran pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan kode rekening, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran : II Lampiran, 781 hal